



## **Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai *Nonstate Actor* dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN**

Zahra Shaffa Kamila

Universitas Padjadjaran, Indonesia; zahra21003@mail.unpad.ac.id

Dadan Suryadipura

Universitas Padjadjaran, Indonesia; suryadipura@unpad.ac.id

Nahdya Khairani

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Indonesia; nahdya.khairani@halalmui.org

| Submit: 18-07-2024

| Accept: 29-07-2024

| Publish: 13-08-2024

### **Keywords**

ASEAN;  
halal;  
nonstate  
actor.

### **ABSTRACT**

*This article discusses the role of LPPOM MUI as a nonstate actor in efforts to develop the halal industry in ASEAN. The role of nonstate actors will be analyzed through the elements as described by Hilary French in her model, namely: information brokering, influencing, monitoring, and representing. Halal industry is considered to be one of the driving factors for the ASEAN economy, considering this region has the advantage of a total population of 25% of Muslims throughout the world. ASEAN has two countries (Indonesia and Malaysia) that are leading in terms of halal certification. Challenges have been found in efforts to harmonize halal standards in ASEAN since there is lack of synergy between actors in the region. Through qualitative methods, the author found that the role of LPPOM MUI as nonstate actor is still minimal, especially after the enactment of the JPH Law in Indonesia. This article finds that there is still a participation gap between nonstate actors and other actors in ASEAN. Therefore, the author recommends involving nonstate actors in negotiations on halal issues and clarifying their role in halal standards or agreements that will later apply among ASEAN member countries, in order to fulfill the dream of a more integrative regional halal industry.*

### **Kata Kunci**

aktor non-  
negara;  
ASEAN;  
halal.

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actors* dalam usaha perkembangan industri halal di ASEAN. Peran *nonstate actors* tersebut akan dianalisis melalui elemen-elemen yang diuraikan oleh Hilary French dalam modelnya, yaitu: *information brokering*, *influencing*, *monitoring*, dan *representing*. Isu ini diteliti karena industri halal dinilai sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi ASEAN, mengingat wilayah ini memiliki keunggulan dari total populasi 25% umat Muslim seluruh dunia dan memiliki dua negara (Indonesia dan Malaysia) yang terdepan dalam sertifikasi halalnya. Dalam perkembangan industri halal ASEAN, telah ditemukan tantangan dalam usaha harmonisasi standar halal karena kurangnya sinergisitas antaraktor di wilayah tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* dalam perkembangan industri halal ASEAN masih minim, terutama setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa masih ada *gap* partisipasi di antara *nonstate actor* dengan aktor-aktor lainnya di ASEAN. Maka, direkomendasikan pelibatan *nonstate actors* dalam negosiasi isu halal yang berlangsung dalam skala ASEAN dan memperjelas peran mereka dalam standar halal ataupun persetujuan yang nantinya akan berlaku di antara negara anggota ASEAN agar integrasi industri halal regional di kawasan Asia Tenggara terpenuhi.

## PENDAHULUAN

Pada situasi pasar global saat ini, status sertifikasi halal pada suatu produk lebih dari sekadar implikasi keagamaan (Giyanti et al., 2020). Salah satu alasan utama pentingnya sertifikasi halal di pasar global adalah hubungannya dengan kesehatan dan kebersihan. Sekarang, sertifikasi halal bukan sekedar alat “agama” lagi, tetapi juga dianggap merupakan proses pengendalian kualitas yang terjamin, dengan penerapan standar kualitas yang tinggi dan kontrol yang ketat. Sertifikasi halal ini tidak hanya diminta ketika perdagangan terjadi dengan negara-negara bermayoritas penduduk Muslim—seperti negara-negara *Organization of Islamic Countries (OIC)*—tetapi juga oleh konsumen di seluruh dunia yang mencari produk bersertifikat halal. Permintaan terhadap produk halal telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pasar halal global yang digerakkan dua miliar Muslim tidak lagi terbatas pada konsumsi makanan dan produk terkait makanan. Industri halal kini telah berkembang melampaui itu; mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kesehatan, perlengkapan mandi, dan peralatan medis (Elasrag, 2016).

Hal ini dibuktikan dari pengeluaran umat Muslim secara global bagi produk bersertifikat halal yang menyentuh angka USD2,29 triliun pada 2022. Faktor-faktor pendukung perkembangan pasar halal global ini di antaranya ialah peningkatan populasi Muslim dan berkembangnya kesadaran akan manfaat kesehatan dari produk-produk halal, bahkan di antara populasi non-Muslim dunia (Dinar Standard, 2023). Di ASEAN sendiri, perkembangan dari industri halal semakin penting perannya dalam perekonomian wilayah secara keseluruhan (Musa et al., 2019). Berdasarkan data terbaru, industri halal ASEAN bernilai sekitar USD218,8 miliar dari proyeksi perkembangan periode 2024-2029-nya (Mordor Intelligence, 2024).

Wilayah ASEAN memiliki sejarah dan budaya yang beragam, serta merumahkan populasi Muslim yang signifikan di angka 650 juta orang (Hidayat & Musari, 2021). Salah satu indikator utama yang harus dilihat agar pasar halal berkembang di ASEAN adalah pendirian dan implementasi standar sertifikasi halal yang diselaraskan (Maulana et al., 2020). Ketika berbicara tentang penyelarasan standar sertifikasi halal, sejarah tentang berlangsungnya *ASEAN Working Group on Halal Food* sejak tahun 2000 pasti akan dikaji. *ASEAN Working Group on Halal Food* digelar untuk mengembangkan dan mempromosikan standar halal yang seragam di seluruh wilayah ASEAN. Kelompok kerja (*working group*) ini bertujuan mengatasi beragam persyaratan sertifikasi halal dan praktik yang ada di wilayah tersebut, berupaya memfasilitasi perdagangan dan memastikan kepercayaan konsumen pada produk dan layanan halal (Musa et al., 2019).

Indikator kunci lainnya atas perkembangan industri halal adalah kesadaran dan pemahaman halal di antara konsumen dan pelaku bisnis di ASEAN (Maulana et al., 2020). Ketika halal sangat penting bagi komunitas Muslim, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam hal kesadaran dan pemahaman di antara konsumen (Khoeriyah et al., 2022). Menurutny, kesenjangan ini dapat diisi melalui sosialisasi, pendidikan program pelatihan, dan kolaborasi antarbadan pemerintah, asosiasi industri, dan organisasi keagamaan.

Bersama Arab Saudi, dua negara dari ASEAN, yakni Indonesia dan Malaysia, memimpin indeks 81 negara dengan ekosistem syariah terkuat dalam urutan 10 besar (Dinar Standard, 2023). Ekosistem syariah ini penting demi akses bisnis produk halal terhadap modal serta mempromosikan inklusi pilihan dengan menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan populasi Muslim. Dengan posisi tersebut, Indonesia tentu tidak akan melewatkan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam perkembangan industri halal, baik secara regional ataupun global. Pengeluaran Muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,96 persen menjadi USD281,6 miliar pada tahun 2025, secara efektif menjadikan negara ini konsumen terbesar produk halal secara global dan menyumbang 11,34 persen dari total pengeluaran halal global (Nasution, 2023).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengembangkan industri halal nasional dan telah menerapkan rencana untuk mencapai visi ini melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yang menekankan perlunya semua produk tersertifikasi halal jika akan diperdagangkan di Indonesia. Dengan membangun pondasi industri halalnya secara nasional terlebih dahulu, Indonesia mampu berkembang menjadi pesaing yang kuat dalam dunia industri halal. Pada 2022, Indonesia terdata dalam daftar lima importir utama negara-negara OIC, dengan besaran peluang di angka USD30,3 miliar (Dinar Standard, 2023).

Fenomena ini seperti mendorong Indonesia untuk mengklaim posisi sebagai *global halal industry leader*. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan ambisi Indonesia menjadi *global halal industry leader* ini dalam pertemuan *Halal Industry Products Exhibition 2023*, di mana dirinya berencana membangun produktivitas nasional lewat bonus demografis demi menjawab permintaan produk halal dari luar negeri dan menjaga keberlangsungan pasar halal domestik juga (Nasution, 2023).

Langkah-langkah Indonesia menguasai pasar halal global tak luput dari peran dominannya di regional sendiri, yakni ASEAN. Namun, dalam riset Abimanyu & Faiz (2023), ditemukan sebuah celah dalam perkembangan industri halal di ASEAN ini. Riset tersebut menyebutkan bahwa masih ada pekerjaan rumah bagi ASEAN untuk menciptakan kerja sama yang lebih sinergis antaraktor. ASEAN perlu standar halal yang harmonis berlaku bagi semua negara anggota saat mengatasi tantangan teknis dalam industri halal. Harmonisasi standar halal ini akan sulit terwujud tanpa sinergi antaraktor. Pada usaha mengembangkan industri halal, penting untuk memiliki “pemersatu” dalam bentuk regulasi atau standar halal.

Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, tiap-tiap negara anggota memiliki standar halalnya masing-masing. Selain itu, ketika merumuskan standar halal bagi satu wilayah (dalam konteks ini ASEAN), diperlukan keahlian, adopsi teknologi, dan koordinasi antaraktor terkait, yang tidak terbatas hanya pada pemerintah. Hal ini menekankan urgensi atas diversifikasi aktor. Selama ini, yang berperan dalam negosiasi mengenai standar halal adalah lembaga pemerintah atau negara, oleh karena itu perlu adanya pelibatan aktor lain seperti lembaga sertifikasi halal yang bertindak sebagai *nonstate actors*. Keterlibatan lembaga sertifikasi halal sangat penting karena keahliannya terkait hukum syariah, koordinasi antarlembaga sertifikasi atau penelitian tentang halal, dan proses dalam penerbitan sertifikat halal.

Salah satu lembaga sertifikasi halal yang beroperasi di negara anggota ASEAN adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI adalah lembaga sertifikasi halal pertama yang berdiri di Indonesia sejak 1989 dan telah lama dipercaya layanannya untuk memastikan kehalalan suatu produk melalui audit serta menerbitkan sertifikat halal bagi produk tersebut setelah fatwa. Sepak terjangnya dalam kancah internasional pun sudah banyak mencetak sejarah, seperti memiliki kantor perwakilan di Tiongkok dan status lembaganya yang diakui oleh banyak negara. LPPOM MUI beroperasi sebagai lembaga sertifikasi halal swasta berstatus lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization/NGO*) yang mematuhi UU JPH yang berlaku di Indonesia dan diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sistem jaminan halal yang dirancang dan dilaksanakan oleh LPPOM MUI telah diakui bahkan diadopsi oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, menjangkau sampai ke 26 negara. LPPOM MUI sudah lama berkegiatan secara lintas batas baik sebagai perwakilan Indonesia ataupun mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai lembaga sertifikasi halal, menjalin kerja sama dengan sesama lembaga sertifikasi halal ataupun badan pemerintah, dan menyampaikan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi perkembangan industri halal.

Berdasarkan situasi industri halal terkini di ASEAN yang belum memiliki standar halal terharmonisasi dan masih adanya kesenjangan mengenai kesadaran pentingnya produk halal, ditemukan celah bahwa hal tersebut dapat terwujud dengan sinergitas antaraktor. Sayangnya, hal tersebut belum

terpenuhi di ASEAN. Dengan menggunakan elemen-elemen dari konsep peran *nonstate actor* milik Hilary French (1996) dalam *Greening International Institutions*, riset ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* dalam menyokong perkembangan industri halal di wilayah ASEAN, yang mana ASEAN sebagai organisasi regional sejak awal diharapkan dapat mengisi kedua permasalahan menghadapi perkembangan industri halal di Asia Tenggara tadi.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### *Nonstate Actor*

Pergeseran dominasi aktor dari pemerintah kini membuat keberadaan aktor non-negara (*nonstate actors*) seperti *non-governmental organization (NGO)*, *civil society organization (CSO)*, dan *multinational corporation (MNC)* mulai dipertimbangkan. Perang Dunia II menjadi saksi keberadaan dokumen-dokumen penting seperti *Declaration of the Human Rights* pada 1948 yang memantik pergerakan aktor-aktor di luar skema “pemerintahan formal” berbentuk negara kala itu. Partisipasi peran *nonstate actors* pasca 1948 semakin aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai ajang mulai dari negosiasi secara internasional bahkan kerja sama (Wagner, 2004).

Secara umum, *nonstate actor* adalah entitas yang memiliki pengaruh politik signifikan namun tidak berafiliasi dengan negara atau negara bagian tertentu. Bentuk-bentuknya dapat meliputi *intergovernmental organisation (IGO)*, NGO, CSO rezim internasional, dan masih banyak lagi. Secara spesifik, Barnett & Finnemore (1999) menjelaskan *nonstate actor* sebagai “aktor yang memiliki tujuan... [yang mana mereka] adalah aktor kuat yang dapat independen dalam menghadapi dunia.”

Dalam *The Role of Nonstate Actors*, French (1996) memfokuskan pada sejumlah elemen dari peran suatu *nonstate actor*. Intisari pada bab tersebut menjelaskan beberapa peran *nonstate actor* dalam sebuah sistem internasional yang beroperasi di luar “pemerintahan formal” negara:

#### 1. *Information Broker*

*Nonstate actor* bertindak sebagai pembawa informasi, memberikan wawasan dan analisis mengenai negosiasi isu-isu tertentu. Publikasi dan laporan *nonstate actor* membantu memperjelas proses diplomasi yang rumit dan mendorong pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.

#### 2. *Influencing*

Lazimnya pada level nasional, *nonstate actor* bekerja untuk memengaruhi (*influencing*) pihak yang berkaitan dengan hukum atau kebijakan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka sering kali secara tidak langsung memengaruhi posisi pemerintah suatu negara di forum internasional. Jika terdapat saluran yang tepat bagi mereka untuk melakukan upaya ini, *nonstate actor* dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan negara mereka.

#### 3. *Monitoring*

*Nonstate actor* secara aktif memantau (*monitoring*) negosiasi dan keberlangsungan lembaga internasional, memastikan transparansi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan organisasi internasional atas tindakan mereka. Organisasi seperti *Friends of the Earth*, *Greenpeace*, dan *World Wide Fund for Nature* terlibat dalam advokasi langsung terhadap isu-isu lingkungan hidup global.

#### 4. *Global Representatives*

*Nonstate* mampu mengorganisir diri mereka ke dalam koalisi internasional, mewakili seorang pihak atau konstituen global dan bukan hanya kepentingan nasional. Keterwakilan global (*global representative*) ini memungkinkan pendekatan yang lebih beragam dan inklusif untuk mengatasi tantangan global, terutama dalam isu-isu yang dibawa oleh tiap *nonstate actor*.

Berdasarkan tulisan French (1996) ini, *nonstate actors* memainkan peran penting karena mereka dapat membawa perspektif dan keahlian dari cabang ilmu atau fokus yang beragam. Aktor-aktor ini, layaknya NGO, MNC, dan CSO, berperan penting dalam menjaga usaha advokasi dan lobi karena mereka dapat meneruskan suara masyarakat yang termarginalisasi dan mendorong perubahan kebijakan yang bermanfaat serta tepat sasaran.

Dalam meningkatkan jangkauan dampaknya, *nonstate actors* sering kali membentuk koalisi dengan aktor lain. Koalisi ini dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing mitra, memungkinkan mereka mengumpulkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan memperkuat suara kolektif mereka. Misalnya, NGO dapat bermitra dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek berbasis masyarakat. Sementara itu, perusahaan swasta dapat berkolaborasi dengan organisasi lingkungan hidup untuk mengembangkan praktik *civil service*. Dengan membentuk koalisi ini, *nonstate actor* dapat lebih efektif memengaruhi pengambilan kebijakan dan mendorong kemajuan di tingkat lokal, nasional, sampai internasional.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, artikel ini mencoba mengelaborasi peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* melalui elemen-elemen *nonstate actor* dari tulisan French (1996), mengingat berdasarkan pengertian Barnett dan Finnemore (1999), LPPOM MUI telah memenuhi apa yang dimaksud dengan *nonstate actor*. Sebagai *nonstate actor*, LPPOM MUI memiliki tujuan yang tertuang dalam visi-misinya, yakni menjadi lembaga terdepan dalam memberikan solusi jaminan halal lewat layanan pemeriksaan dan pengujian produk halal berstandar internasional (LPPOM MUI, n.d.). Pasca UU JPH berlaku, LPPOM MUI akhirnya bekerja independen sebagai NGO. Akan tetapi, ketika menjalankan layanannya, segala aktivitas dan kegiatan LPPOM MUI dapat ditelaah agar ditemukan bagaimana historinya dalam memengaruhi dinamika perkembangan industri halal di ASEAN, mengingat LPPOM MUI merupakan *nonstate actor* yang datang dari Indonesia, salah satu negara pelopor sertifikasi halal di Asia Tenggara.

### Organisasi Regional

Hari ini, dunia sudah beberapa kali menyaksikan fenomena di mana organisasi regional berperan penting dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terkait perkembangan berbagai sektor lintas batas, seperti ekonomi maupun politik. Hal ini menjadi simbol bahwa telah ada ruang yang lebih luas bagi variasi aktor dalam memelihara perdamaian dunia (Mulyana & Handayani, 2015). Frasa “organisasi regional” mengandung kata “region” di dalamnya, yang mana ketika mendefinisikannya, para ahli akan memperhitungkan banyak karakteristik apa saja yang membangun sebuah “region” tersebut. Misalnya, Russett (1970) menekankan faktor-faktor seperti kedekatan geografis, homogenitas sosial dan budaya, lembaga politik, dan bagaimana setiap anggotanya saling berketertgantungan ekonomi. Lalu, ada Cantouri & Spiegel (1970) yang menganggap kesinambungan geografis, ikatan sejarah, budaya, dan bahasa yang sama serta interaksi internasional sebagai suatu keharusan untuk mendefinisikan suatu “region”. Pada akhirnya, pengertian mengenai organisasi regional tersebut terbatas pada entitas-entitas yang dibentuk oleh negara-negara dalam suatu wilayah geografis tertentu untuk mendorong kerja sama dan integrasi dalam berbagai masalah, seperti masalah ekonomi dan politik.

Dalam memahami keberlangsungan organisasi regional dalam tatanan global, maka tak asing apabila para ahli menggunakan pendekatan kedekatan wilayah (*geographical proximity approach*). Pendekatan ini menjustifikasi kedekatan secara geografis ini sebagai hal yang mendorong negara-negara dalam satu wilayah untuk berkoalisi dan menghadirkan kohesivitas (Mulyana & Handayani, 2015). Organisasi regional yang bergerak berdasarkan kedekatan wilayah ini biasanya memiliki keanggotaan yang terbatas dan tertutup bagi entitas-entitas di luar wilayah mereka. Pendekatan ini juga mendukung pengertian yang diangkat oleh Cantori dan Spiegel (1970), mengingat kedekatan wilayah

sering kali berkorelasi dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang serupa, yang dapat meningkatkan rasa saling memahami dan kepercayaan antarnegara, sehingga semakin memudahkan timbulnya motif kerja sama sekaligus memelihara kesinambungan geografis (Torre & Wallet, 2013).

Hal ini kemudian masuk akal untuk menjelaskan konteks ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Kesepuluh negara anggota ASEAN menduduki wilayah Asia Tenggara dan sejauh ini, tidak ada anggota tambahan yang secara resmi ditambahkan sebagai anggota dari luar wilayah. Selain itu, latar belakang keserupaan kondisi ekonomi, sejarah, budaya, dan rumpun bahasa bergerak seolah menjadi gravitasi di antara negara anggota sehingga terjadi kesepakatan dan kerja sama. ASEAN sebagai organisasi regional pun melancarkan interaksi dengan entitas lain lewat pertemuan-pertemuan dan perjanjian kerja sama. Dalam artikel ini, posisi ASEAN adalah sebagai objek riset di mana perkembangan industri halal itu berlangsung. Sejauh ini, langkahnya sebagai organisasi regional dalam menghadapi isu tersebut telah terjadi beberapa kali sejak pertama kali dibahas pada 1999, dan diharapkan konsep ini dapat menyokong proses riset memahami ASEAN sebagai objek yang bergerak merespon potensi yang ada di dalam wilayahnya sendiri yakni Asia Tenggara.

## **METODE RISET**

Pada artikel ini, metode yang dipilih adalah metode riset kualitatif. Merujuk pada tulisan Creswell (2013), dijelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik dari cara pengumpulan data untuk riset kualitatif: wawancara dengan *open-ended questions* dan mengumpulkan jenis data dalam bentuk studi literatur dari dokumen terkait, observasi, bahkan sampa ke data audiovisual jika diperlukan.

Data yang dikumpulkan terbagi atas dua bagian: data primer (diperoleh langsung dari pihak pertama; wawancara) dan data sekunder (berasal dari media kedua atau perantara: buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen terkait). Nantinya, setelah data ini terkumpul akan dipilih sesuai klasifikasi kebutuhannya, beradaptasi dengan struktur latar belakang yang terlampir, dan dijembatani dengan teori yang sesuai (Sugiyono, 2013). Pada tahap terakhir, akan ditarik kesimpulan dengan interpretasi gagasan atau pola yang didapatkan.

Proses pengumpulan data yang terperinci di dalam metode riset kualitatif mampu menangkap nuansa dan kompleksitas tindakan dan interaksi *nonstate actors*. Informasi mengenai LPPOM MUI didapatkan langsung dari wawancara dengan narasumber dari LPPOM MUI dan analisisnya merujuk pada konsep yang digunakan untuk mengamati isu ini. Keseluruhan data tersebut akan ditunjang dengan hasil studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, artikel jurnal, berita, dan dokumen-dokumen terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Isu Halal di ASEAN**

ASEAN merupakan aktor yang penting dalam dinamika perekonomian global. Menurut Sekretariat ASEAN, ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan keseluruhan wilayahnya telah mencapai USD3,166 juta, Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan sebesar 28,2% dari angka PDB gabungan tahun 2015 yang hanya sebesar USD2,469 juta (Hidayat & Musari, 2021). Selain itu, kedekatan wilayah di antara negara anggota organisasi regional ini. Sebab, terdapat preferensi entitas terhadap variasi dari sebuah produk, yang mengarahkan mereka untuk mencari barang-barang yang semakin beragam, serta biaya transportasi yang semakin rendah, maka sudah sewajarnya jika konsentrasi manusia dan produksi yang besar akan berkembang, dan menghasilkan pengelompokan di mana usaha atau aktor selain negara dapat menemukan klien dan tenaga kerja, sementara rumah tangga dapat memiliki akses yang lebih mudah dan lebih cepat terhadap lapangan kerja dan barang-barang konsumsi (Torre & Wallet, 2013).

ASEAN dianggap sudah siap untuk melanjutkan pertumbuhan ekonominya karena peningkatan persentase PDB gabungan dan kedekatan wilayah tersebut diikuti oleh faktor-faktor penunjang seperti peningkatan belanja konsumen, adopsi model perdagangan digital, dan investasi strategis. Dengan ini, ASEAN pada 2040 diperkirakan akan menyumbang hampir sepertiga PDB global, sehingga menawarkan peluang besar bagi dunia usaha dan investor (Euromonitor International, 2022).

Dengan kondisi ekonominya yang akan terus bertumbuh, ASEAN tidak mau luput melewatkan satu potensi yang dapat dimanfaatkan. Dari segi populasi, ketika Asia adalah rumah bagi 65% umat Islam dunia, maka kawasan Asia Tenggara adalah rumah bagi 25% populasi umat Islam dunia. Saat ini, jumlah penduduk Muslim di ASEAN telah mencapai lebih dari 650 juta orang (Hidayat & Musari, 2021). Besarnya jumlah populasi muslim di Asia Tenggara menjadikannya sebagai kawasan yang menarik untuk diperhitungkan dalam industri halal global.

Perkembangan industri halal di Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan sejak pembentukan *ASEAN Working Group on Halal Food* pada 2000. Peningkatan substansial dalam perdagangan dan investasi halal telah terjadi karena negara-negara pemimpin dalam pasar halal global seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura memainkan peran penting dalam pengembangan industri halal ASEAN. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan halal, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim.

Tren ini berdampak signifikan terhadap rencana ASEAN untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (*AEC/ASEAN Economic Community*) pada 2025. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN, dan industri halal telah diidentifikasi sebagai salah satu sektor penting untuk berjalannya mimpi tersebut ke depannya. Harmonisasi standar halal di seluruh negara anggota ASEAN telah menjadi langkah besar dalam mencapai tujuan ini karena berhasil memfasilitasi akses bebas bagi produk dan layanan halal di Asia Tenggara. Standar halal mengindikasikan ada usaha menjangkau lebih banyak lagi konsumen tanpa mengecualikan golongan. Perkembangan industri halal dianggap mampu berkontribusi terhadap diversifikasi perekonomian ASEAN, sekaligus bukti usaha menghadirkan inklusivitas bagi semua kalangan.

**Tabel 1. Hasil atau Gagasan dalam Usaha ASEAN Harmonisasi Standar bagi Makanan Halal**

| Tahun | Level                                            | Gagasan/Hasil                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1979  | <i>FAO-Codex Committee for Coordination Asia</i> | Usulan terkait pelabelan khusus bagi yang memerlukan kepatuhan terhadap persyaratan berdasarkan hukum Islam                                                                                                |
| 1993  | <i>FAO-Codex Committee for Food Labelling</i>    | Persetujuan untuk mendalami kajian dari petisi yang disampaikan pada tahun 1979                                                                                                                            |
| 1995  | ASEAN                                            | Pembentukan kelompok kerja ( <i>working group</i> ) <i>Ad-Hoc</i> mengenai makanan halal                                                                                                                   |
| 1997  | <i>FAO-Codex Committee</i>                       | Penerbitan pedoman <i>Codex Alimentarius</i> untuk penggunaan istilah halal                                                                                                                                |
|       | ASEAN                                            | Finalisasi dan rekomendasi rancangan dari <i>working group</i> tentang makanan halal ( <i>WGHF/Working Group on Halal Food</i> )                                                                           |
| 1999  | ASEAN                                            | Pertemuan <i>Senior Officials of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF)</i> dalam mengadopsi pedoman halal pertama ASEAN                                                                   |
| 2000  | ASEAN                                            | ASEAN membentuk <i>ASEAN Working Group on Halal Food</i>                                                                                                                                                   |
| 2015  | ASEAN                                            | ASEAN meresmikan <i>blueprint</i> untuk AEC 2025                                                                                                                                                           |
| 2017  | ASEAN                                            | Pertemuan <i>ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF)</i> mengadopsi <i>Plan of Action (POA)</i> kerja sama ASEAN tentang makanan halal ( <i>PoA ASEAN Cooperation on Halal Food 2017-2020</i> ) |

|      |       |                                                                                                                               |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | ASEAN | Pertemuan AMAF mengadopsi pedoman ASEAN yang baru untuk makanan halal                                                         |
| 2020 | ASEAN | Pertemuan AMAF mengadopsi PoA kerja sama ASEAN tentang makanan halal ( <i>PoA ASEAN Cooperation on Halal Food 2021-2025</i> ) |

Sumber: Johan & Plana-Casado (2023)

Dalam merespon permintaan produk dan layanan halal ini, upaya signifikan menuju integrasi harmonisasi standar halal ke dalam kerangka AEC telah dilakukan pada tahun 2015, yaitu dengan diadopsinya *blueprint* AEC 2025 yang mengidentifikasi “peningkatan lebih lanjut kerja sama dalam produksi dan promosi makanan dan produk halal” (ASEAN, n.d.) sebagai salah satu target utama untuk organisasi regional ini selama satu dekade ke depannya (Johan & Plana-Casado, 2023).

ASEAN sendiri terkenal sering menggelar perhelatan dalam bentuk forum antara keseluruhan negara anggota atau dengan skema pecahan lebih besar dan kecil lagi terkait topik yang lebih spesifik. Dalam konteks Islam dan isu halal, ada forum-forum yang hanya terdiri dari beberapa negara yang memiliki perhatian khusus tentang topik tersebut. Misalnya, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) dan *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Peran MABIMS, IMT-GT, dan lembaga-lembaga sertifikasi halal sangat penting dalam merancang *blueprint* ASEAN untuk AEC 2025. Sejak awal, AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN, di mana sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk halal dalam basis produksi tersebut. Harapan untuk memanfaatkan potensi pasar halal bagi *blueprint* AEC seharusnya bisa terpenuhi jika peran forum-forum ini dan aktor lain seperti lembaga sertifikasi halal dipertimbangkan.

MABIMS sebagai kelompok yang prominen dalam perkembangan isu ke-Islaman di Asia Tenggara dan diisi oleh negara-negara yang bermayoritas penduduk muslim, berperan dalam mempromosikan gaya hidup dan standar halal serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan berdasarkan hukum syariah di antara negara-negara anggotanya. IMT-GT merupakan sebuah kerangka kerja sama sub-regional yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand, telah berupaya untuk menyelaraskan standar halal dan memfasilitasi perdagangan produk halal.

Lembaga sertifikasi halal swasta, seperti LPPOM MUI ataupun *Halal Certification Agency (HCA)* di Vietnam, juga telah terlibat aktif dalam mempromosikan standar halal dan menyediakan layanan sertifikasi. Entitas-entitas ini telah bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal, meningkatkan kualitas produk halal, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Upaya mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri halal di ASEAN dan mendukung tujuan integrasi ekonomi kawasan. Dengan mempromosikan standar halal dan memastikan kepatuhan, forum dan badan ini akan membantu menciptakan industri halal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di ASEAN, selaras dengan visi AEC untuk 2025.

Akan tetapi, ‘standar halal’ itu sendiri masih menjadi hal yang diperdebatkan di ASEAN. Hal ini termanifestasi dalam bentuk tantangan teknis yang menonjol ketika ada usaha menerapkan standar sertifikasi halal yang terharmonisasi. Tantangan tersebut meliputi permasalahan penentuan standar sertifikasi halal regional yang memerlukan keahlian, adopsi teknologi, koordinasi antaraktor, perhatian atas kontrol penerbitan sertifikat halal, dan biaya penerbitan sertifikat halal bagi masyarakat (Abimanyu & Faiz, 2023).

Pada tabel di atas, bisa dilihat usaha regional dalam menciptakan dan menerapkan standar sertifikasi halal melalui pedoman halal dan *ASEAN Working Group on Halal Food* saja memiliki banyak dinamika serta revisi. Pedoman halal ASEAN yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1999, yang kemudian direvisi tahun 2019. Perbedaan utama antara kedua versi ini adalah pedoman tahun 2019 jauh lebih rinci daripada pedoman pertama kali pada tahun 1999 (Johan & Plana-Casado, 2023).

Pedoman tahun 1999 yang memiliki sembilan bagian dan dua lampiran memberikan definisi hukum syariah dan “halal”, gambaran umum tentang apa yang dianggap “najis” (melanggar hukum, sebagaimana bertentangan dengan halal, yang berarti halal), kategori utama sumber makanan dan minuman halal, dan persyaratan dasar penyembelihan halal dan pembuatan produk halal.

Sebaliknya, pedoman 2019 (sebuah dokumen yang terdiri dari 12 bagian dan empat lampiran, dan panjangnya hampir dua kali lipat dari panjang dokumen tahun 1999) memberikan rincian lebih jauh dalam memberikan definisi kerja untuk konsep-konsep utama, serta merinci persyaratan dasar. Selanjutnya, dalam praktiknya sendiri, ada beberapa situasi di mana konsensus sulit dicapai dalam *ASEAN Working Group on Halal Food*. Meskipun ada upaya untuk menyelaraskan standar halal di kawasan ini, tantangan masih ada di berbagai bidang, yaitu, desain label halal regional, skema sertifikasi, dan akreditasi. Kelompok kerja tersebut menghadapi kesulitan dalam menemukan titik temu mengenai isu-isu seperti penerapan logo halal bersama ASEAN, seperti yang dilaporkan dalam pedoman versi tahun 2019 (Johan & Plana-Casado, 2023).

Kepemilikan standar halal nasional dari masing-masing negara anggota ASEAN disinyalir menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya implementasi pedoman halal ASEAN dan kurang efektifnya kerja *ASEAN Working Group on Halal Food* dalam menciptakan harmonisasi standar sertifikasi halal. Karena ternyata, bukan hanya negara-negara anggota yang bermayoritas penduduk Muslim saja yang memiliki standar halal secara nasional. Negara-negara minoritas muslim di Kawasan Asia Tenggara juga memiliki lembaga yang diberi mandat untuk menerbitkan sertifikat halal, tetapi umumnya bukan organisasi pemerintah. Hal ini menunjukkan jika memang ada perbedaan atas prioritas pemerintah untuk isu sertifikasi halal secara domestik dan berakhir mengandalkan lembaga swasta atau NGO untuk menjalankan tugas tersebut.

### **Keberadaan LPPOM MUI sebagai *Nonstate Actor* di Indonesia**

Pada Oktober 2017, Menteri Agama Indonesia Lukman Hakim Saifuddin meresmikan sebuah badan bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini didirikan dengan landasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Nasar, 2017).

Sebelum BPJPH beroperasi, LPPOM MUI telah lama dipercaya untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang hendak beredar di Indonesia. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa LPPOM MUI bukan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah dan bekerja lebih serupa dengan NGO. Peralihan praktik sertifikasi halal dari MUI kepada pemerintah ini dilakukan dengan dalih bahwa ke depannya Indonesia akan memperkuat praktiknya dengan transformasi sifat sertifikat halal yang awalnya tidak wajib (*voluntary*), kini menjadi wajib dengan dasar hukum undang-undang (Athief et al., 2022; Nasar, 2017). Di Indonesia, LPPOM MUI kini berstatus sebagai salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang praktiknya dibawahkan oleh BPJPH.

LPPOM MUI berdiri karena keresahan masyarakat mengenai keberadaan produk berpeluang memiliki komposisi dari babi, layaknya gelatin ataupun lemak babi pada makanan dan minuman. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap makanan yang terjamin halal mendorong LPPOM MUI menjalankan berbagai langkah untuk memastikannya, layaknya proses audit yang dilakukan langsung di lokasi (*onsite audit*) dan tinjauan komposisi. Sebab, kepastian produk halal tidak hanya dari bahan dasar sebuah produk dibuat tetapi juga ada faktor lain seperti fasilitas atau alat-alat yang digunakan bebas kontaminasi dari bahan dasar yang bersifat haram (tidak boleh) dalam Islam.

Sebelum berlakunya UU JPH dan adanya BPJPH, LPPOM MUI merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (NGO) tunggal di Indonesia yang mengurus segala hal terkait masalah halal. Namun, karena tidak adanya UU JPH ini, hadir kekhawatiran terkait legalitas sertifikasi halal karena tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi dan logo halal tersebut agar produknya dapat beredar. Tugas LPPOM MUI yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI

Nomor: Kep 311/MUI/IX/2000 secara general menjelaskan LPPOM MUI punya jangkauan pada audit pangan, obat, dan kosmetika ketika diajukan oleh pelaku usaha, untuk kemudian dicantumkan logo halal pada kemasan produknya, mengeluarkan sertifikat halal setelah fatwa, dan berpartisipasi atau bahkan mengadakan acara dalam rangka kerja sama dengan pemerintah atau sesama instansi swasta baik secara nasional ataupun dari luar negeri dalam konteks halal. Bukan hal yang aneh untuk melihat perwakilan dari LPPOM MUI dikirimkan sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri kegiatan seperti forum atau kerja sama dengan berbagai *stakeholder* sebelum berlakunya UU JPH dan bekerja efektifnya BPJPH.

Pasca UU JPH berlaku, sertifikasi halal menjadi hal yang wajib. Hal ini tidak bermaksud mengimplikasikan bahwa sebelum UU JPH ini berlaku pemerintah tidak melakukan apapun secara substantif untuk mengatur keberlangsungan keberadaan produk halal yang beredar bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan diresmikannya UU JPH dianggap sebagai perhatian lebih dari pemerintah terkait isu tersebut (Athief et al., 2022). Meski keberadaan UU JPH merupakan bukti substantif peraturan perundang-undangan yang ingin mencapai ketenangan bagi konsumen Muslim, UU JPH ini lebih bersifat menguatkan peraturan dari perundang-undangan sebelumnya yang membahas tentang penyelenggaraan sertifikat halal, dengan merincikannya ke dalam payung hukum (Athief et al., 2022). Setelah ini, LPPOM MUI sudah bukan satu-satunya lagi lembaga yang memiliki otoritas dalam ekosistem halal Indonesia. Kata “tugas” kini beralih kepada “peran strategis” yang lebih bersifat “sumbangsih”. Hal tersebut dirincikan menjadi peran LPPOM MUI dalam Sistem Jaminan Halal, yang di antaranya, yakni, melaksanakan sertifikasi untuk auditor produk halal, menetapkan kehalalan produk (fatwa), dan mengakreditasi LPH swasta.

Sejak awal, status LPPOM MUI adalah sebagai suatu NGO. Meskipun UU JPH belum berlaku, LPPOM MUI adalah tetap sebuah LPH tunggal yang berhubungan erat dengan pemerintah yang kebetulan bahkan dipilih mewakili Indonesia di forum internasional.

Sepak terjang LPPOM MUI yang telah jauh lebih lama beroperasi dapat berguna dalam meraih kepercayaan konsumen lebih banyak, baik secara nasional atau internasional. Hal ini mulai dari pengakuan internasional standar halal yang dikembangkan oleh LPPOM MUI, HAS 230000 sampai bagaimana standar tersebut dijadikan referensi oleh 26 negara (BSN, 2011). Ketika sekarang LPPOM MUI sudah tidak aktif bergerak menjadi perwakilan utama Indonesia dalam hal isu-isu halal, LPPOM MUI mempertahankan relevansinya lewat bisnis-bisnis yang dilakukannya di luar negeri, baik itu melalui kantor perwakilan ataupun promosi kepada klien luar negeri.

### **Peran LPPOM MUI dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN**

Mengetahui peran LPPOM MUI kini mengalami pergeseran pasca diberlakukannya UU JPH, tentunya akan ada perubahan dalam peran LPPOM MUI secara keseluruhan. Untuk meninjau bagaimana LPPOM MUI bekerja dalam level regional, terutama dalam konteks perkembangan industri halal, perlu diingat bahwa LPPOM MUI sebagai NGO dapat bekerja lintas batas, yakni mulai dari menerima klien dari luar negeri sekaligus membuka kantor cabang atau perwakilan di negara lain. ASEAN, sebagai organisasi regional tempat di mana Indonesia yang merumahkan LPPOM MUI, selama ini telah menggencarkan berbagai strategi untuk menghasilkan sebuah keharmonisan dalam perkembangan industri halal di antara negara-negara anggotanya, tetapi hal tersebut terbatas menjadi pembicaraan di antara pemerintah negara saja. Merujuk pada peran NGO milik French (1996), artikel ini akan mengelaborasi bagaimana peran LPPOM MUI sebagai NGO dalam dinamika perkembangan industri halal di ASEAN dari sejak pertama berdiri sampai hari ini.

### **Information Brokering**

Gerakan NGO secara internasional terdiri dari berbagai jenis organisasi yang beroperasi pada berbagai tingkatan dan dengan variasi gaya serta pendekatan. Keberagaman ini adalah salah satu kekuatan

terbesar gerakan yang dimiliki NGO (French, 1996). Hal ini terkait dengan kinerja LPPOM MUI. Dengan bekerja di berbagai lapisan atau tingkatan (mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat), interaksi mereka akan membawa transfer informasi. NGO dapat berperan sebagai jembatan antara komunitas lokal dan organisasi eksternal ke pihak-pihak terkait, sehingga keberadaannya memfasilitasi arus informasi dan sumber daya tentang isu terkait (dalam konteks ini, halal). Mereka dapat memberikan informasi mengenai peraturan, kebutuhan lokal, konteks budaya, dan dinamika komunitas, membantu pihak-pihak yang terlibat lebih memahami dan terlibat dengan komunitas secara efektif (Berenschot et al., 2023).

Sebelum UU JPH berlaku, LPPOM MUI sering dikirim sebagai delegasi atau perwakilan kepada forum-forum internasional, seperti, *Organization of Islamic Countries (OIC)* dan *World Halal Food Council (WHFC)*. Dalam pengiriman delegasi tersebut, LPPOM MUI berperan sebagai *information broker*.

Berdasarkan wawancara dengan dua orang yang bekerja di LPPOM MUI, ketika hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh OIC, terutama yang berhubungan dengan *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)*, Indonesia akan mengirimkan perwakilan LPPOM MUI via Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN akan mengundang LPPOM MUI sebagai perwakilan jika terdapat isu-isu halal di dalam forum yang akan dilaksanakan.

Pada kasus SMIIC, *General Assembly* biasanya dilaksanakan satu tahun sekali dan dihadiri oleh negara anggota dan pengamat. BSN merupakan anggota dari SMIIC (karena syarat SMIIC seorang anggota adalah lembaga akreditasi atau standardisasi dari negara anggota atau pengamat) (Humas BSN, 2023), dan LPPOM MUI ialah anggota dari Komite Teknis BSN. Maka dari itu, ketika LPPOM MUI dikirim sebagai perwakilan ke kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan SMIIC, ada berbagai informasi mengenai standardisasi yang akan diteruskan ke BSN. Hal ini menunjukkan peran *information broker* LPPOM MUI dalam level nasional.

Selain itu, setelah aktifnya pemberlakuan UU JPH, LPPOM MUI melakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada klien bisnis sekaligus setiap kali mereka akan melakukan kerja sama, terutama dengan sesama LPH atau *Halal Certification Body (HCB)* di antara negara anggota ASEAN. Walaupun begitu, kini BPJPH mulai aktif untuk menginisiasi berbagai jenis pertemuan untuk menghasilkan *Mutual Recognition Agreement (MRA)* atau *Memorandum of Cooperation (MoC)* dengan HCB dari luar negeri. Sejauh ini, dalam skala ASEAN, LPPOM MUI tetap memelihara hubungan baik dengan HCB yang memang sebelumnya telah bekerja sama dengan mereka. Di antaranya adalah MUIS (Singapura), JAKIM (Malaysia), dan CICOT (Thailand). Hubungan yang tidak terputus di antara HCB-HCB ini memastikan kalau jaringan informasi mengenai produk halal, terutama dalam konteks pangan, tidak akan pupus. Hal ini dikarenakan negara-negara ASEAN mulai melihat potensi dari produk halal tersebut. Jaringan informasi di antara HCB ini yang menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan industri halal di ASEAN. Melalui upaya kolaboratif dan pertukaran informasi dari mereka, HCB dapat memastikan bahwa standar halal yang diterapkan telah secara konsisten berlaku sehingga menumbuhkan kepercayaan di antara konsumen dan dunia usaha. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran praktik terbaik, masukan terhadap temuan penelitian, dan pembaharuan peraturan, sehingga memungkinkan HCB untuk terus mengikuti perkembangan terkini dalam industri halal Asia Tenggara. Dengan berbagi pengetahuan dan keahlian, HCB dapat mengatasi beragam kebutuhan pasar masing-masing dengan lebih baik (Aziza et al., 2020).

### **Influencing**

Bukan hanya dari advokasi, NGO dapat bekerja untuk memengaruhi suatu pihak dengan nilai dan keterlibatan publiknya (French, 1996). Hal ini LPPOM MUI lakukan melalui kehadiran perwakilannya sebagai pembicara pada acara-acara mengenai halal pada skala ASEAN. Misalnya, pada 2015 silam, seminar investasi dilakukan di Jepang dalam rangka membentuk kerja sama ASEAN – Japan Center

dan BKN RI. Dalam acara ini, terdapat perwakilan dari LPPOM MUI yang hadir sebagai pembicara, yaitu, Wakil Direktur LPPOM MUI Sumunar Jati yang memaparkan seminarnya mengenai produk halal dan kesempatan investasi asing di dalamnya. Dalam seminar tersebut, LPPOM MUI berusaha memengaruhi pihak-pihak yang hadir, mulai dari pemerintah sampai investor untuk mempertimbangkan industri halal sebagai sektor investasi menjanjikan di masa depan. Mengambil contoh dari Indonesia yang memiliki penduduk bermayoritas agama Islam, yang memiliki potensi industri halal baik dari konsumsinya secara domestik maupun ketika akan mengeksport produk (Kementerian Luar Negeri RI, 2015).

Namun tidak hanya sampai di sana, perkembangan industri halal di ASEAN tentunya tidak lengkap jika tidak disertai dengan dinamika harmonisasi standar sertifikasi halalnya. Meski masih ada proses panjang yang harus ditempuh demi mewujudkan mimpi tersebut, sejauh ini, tiap negara anggota ASEAN telah berusaha untuk mengembangkan standar halalnya masing-masing.

Di Indonesia, LPPOM MUI memiliki standar halal *Halal Accreditation System (HAS 23000)*. Dengan HAS 23000 ini, LPPOM MUI telah memperoleh akreditasi dari Otoritas Emirat untuk Standardisasi dan Metrologi (ESMA) dari Uni Arab Emirat. Akreditasi ini memungkinkan LPPOM MUI untuk menerbitkan sertifikat halal yang diakui oleh UEA dan negara lain dengan standar serupa. Selanjutnya, keaktifan LPPOM MUI sebelum BPJPH memberikannya kewenangan hadir dalam forum-forum seperti *World Halal Food Council (WHFC)*, dan ini menjadi kesempatan bagi LPPOM MUI untuk memperkenalkan standarnya agar banyak dikenal banyak negara. Standar sertifikasi halal LPPOM MUI ini kemudian telah menjadi rujukan 45 lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara (Nadha, 2021a), termasuk negara-negara anggota ASEAN. Hal ini membuktikan keberhasilan pengaruh LPPOM MUI dalam level regional dan global dengan konteks perkembangan standar sertifikasi halal.

### **Monitoring**

Secara nasional, sebelum UU JPH berlaku, LPPOM MUI menjalankan tugas *monitoring* dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak dari LPPOM MUI, hal ini biasa terjadi ketika ada produk dari luar negeri yang akan masuk ke pasar Indonesia dan ketika sudah lolos dari *screening* BPOM dan mereka membutuhkan sertifikasi halal. BPOM dapat melakukan hal ini karena pada tahun 1996, BPOM dan LPPOM MUI menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk mempererat kerja sama dalam menjamin kehalalan produk di Indonesia. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara kedua badan dalam penerapan standar dan peraturan halal (Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, 2013).

Dalam level regional sendiri, karena masih terdapat keambiguan mengenai posisi *nonstate actor* di luar kerangka bisnis produk halal, LPPOM MUI tidak pernah melakukan peran *monitoring*. Hal ini disampaikan oleh narasumber dari LPPOM MUI, bahwa untuk sementara waktu ini, LPPOM MUI berniat untuk fokus kepada kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia terlebih dahulu dan menjaga hubungan luar negerinya dengan berbagai mitra dan klien. Bagaimana LPPOM MUI melakukan *monitoring* dalam level regional seperti di ASEAN adalah ketika mereka menerima klien baik dari dalam negeri yang ingin mengirim ke negara ASEAN atau dari luar negeri yang ingin mengirim ke Indonesia. *Monitoring* yang dilakukan adalah tentang kontrol standar halal yang diterapkan. LPPOM MUI melakukan audit dan inspeksi berkala terhadap perusahaan untuk memverifikasi kepatuhan mereka terhadap SJH. Audit ini menilai proses internal perusahaan, termasuk pemilihan material, produksi, dan pengendalian kualitas (Nadha, 2021b).

### **Representing**

NGO dapat berpartisipasi dalam forum internasional, konferensi, dan negosiasi untuk menyuarakan perspektif kelompok atau masyarakat sipil, berbagi keahlian dalam bidangnya, dan terlibat dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya. Dengan berkontribusi aktif dalam diskusi mengenai

tantangan global, NGO bertindak sebagai perwakilan dari beragam pemangku kepentingan dan mengadvokasi solusi yang inklusif dan adil (French, 1996).

Hal ini tercermin ketika LPPOM MUI aktif dikirimkan sebagai delegasi ke forum-forum diskusi tentang halal di antara negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, dalam forum IMT-GT; LPPOM MUI memainkan peran penting dalam forum ini, terutama ketika membahas konsistensi dan kredibilitas sertifikasi halal di seluruh wilayah negara terkait (Indonesia, Malaysia, dan Thailand). Kolaborasi LPPOM MUI dengan badan sertifikasi halal negara anggota ASEAN lainnya dan pengakuan internasional semakin meningkatkan kredibilitas dan efektivitasnya dalam berbicara mengenai standar sertifikasi halal. Secara garis besar, IMT-GT bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi pembangunan sub-kawasan dengan mengedepankan sifat saling melengkapi dan menggunakan keunggulan komparatif dari negara-negara anggotanya (IMT-GT, n.d.). Tentunya ketika membahas pertumbuhan ekonomi di antara tiga negara ini, tidak akan terlewatkan topik mengenai perekonomian halal. Maka dari itu, LPPOM MUI pernah dikirim beberapa kali untuk mewakili Indonesia pada forum ini ketika membahas soal perkembangan isu halal.

Selain IMT-GT, pada skala ASEAN, Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam pertemuan MABIMS. MABIMS ialah forum kerja sama di antara negara-negara ASEAN yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pertemuan-pertemuan mereka biasanya membahas mengenai hal-hal keagamaan, seperti penentuan hilal 1 Ramadan, awal bulan Hijriyah, dan harmonisasi standar sertifikasi halal di antara negara anggota. MABIMS menggunakan istilah “harmonisasi” dengan sedikit berbeda, karena dalam praktiknya mereka tidak memaksakan kesamaan sistem, tetapi mengusahakan penghormatan kepada masing-masing kedaulatan negara anggota saat menentukan standar sertifikasi halal dan menentukan kebutuhan untuk menyesuaikan kesepakatan standar sertifikasi halal untuk kerja sama ekonomi di antara satu sama lain (MABIMS, 2017). Sebelum BPJPH beroperasi, LPPOM MUI adalah lembaga *nonstate actor* yang dikirimkan ke dalam forum ini untuk bernegosiasi dan mengedukasi ke sesama negara anggota mengenai kesamaan substansial antara standar sertifikasi halal masing-masing negara.

Sepanjang sepak terjangnya, LPPOM MUI telah mendapatkan pengakuan dan akreditasi oleh negara-negara anggota OIC seperti Turki dan UAE. Untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Teluk, Indonesia juga mendapatkan akreditasi via *Gulf Accreditation Center (GAC)*. Pengakuan dan akreditasi ini dapat dinilai sebagai keterwakilan ASEAN juga di antara negara anggota OIC dan negara teluk dalam hal perekonomian dan standar sertifikasi halal.

Namun, sejauh ini, LPPOM MUI tidak pernah secara langsung terlibat menjadi perwakilan saat berlangsungnya diskusi *ASEAN Working Group on Halal Food* dan berbincang mengenai *plan of action* yang dihasilkan oleh kelompok kerja tersebut. Hal ini menjadi bukti masih belum terwakilinya pihak *nonstate actors* dalam forum-forum mengenai halal ASEAN, ketika yang dibutuhkan adalah sinergitas di antara aktor untuk menciptakan harmonisasi standar dan praktik sertifikasi halal di seluruh wilayah Asia Tenggara.

## KESIMPULAN

Tulisan ini meneliti peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* dalam perkembangan industri halal di ASEAN. Telah ditemukan bahwa *nonstate actor* memiliki elemen-elemen seperti berikut: (i) *information brokering*, (ii) *influencing*, (iii) *monitoring*, dan (iv) *representing*. Ketika diteliti menggunakan elemen-elemen tersebut, sayangnya sebagai *nonstate actor*, LPPOM MUI dalam beraktivitas memiliki beberapa batasan terutama setelah UU JPH berlaku di Indonesia. Sebelum UU JPH efektif dan LPPOM MUI masih menjadi satu-satunya LPH di Indonesia, sepak terjang peran LPPOM MUI dalam perkembangan halal di ASEAN bisa dilihat dari transfer informasi yang LPPOM MUI lakukan ketika menjadi delegasi dalam forum tentang halal ke sesama HCB di ASEAN; bagaimana standar halal yang disusun dan diterapkan LPPOM MUI, HAS 23000, dijadikan referensi

oleh 26 negara karena aktivitas LPPOM MUI dalam forum global maupun regional; serta keterwakilan negara dan kepentingan melalui LPPOM MUI dalam forum global seperti SMIIC, dan regional seperti IMT-GT dan MABIMS.

Meski demikian, *gap* yang ditemukan adalah bergesernya peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* dalam skala regional, ketika sebetulnya, dalam perkembangan industri halal ASEAN sendiri, dibutuhkan sinergisitas antaraktor untuk menciptakan harmonisasi standar halal yang masih jadi batu sandungan keseluruhan mimpi AEC dalam menghadirkan pasar yang lebih maju di antara negara anggota ASEAN. Memang sebelumnya, LPPOM MUI pernah ikut berpartisipasi dalam usaha persetujuan “harmonisasi” standar sertifikasi halal di kelompok kecil negara-negara anggota ASEAN (MABIMS), tetapi jangkauan dari “harmonisasi” tersebut hanya jatuh pada cakupan penghormatan pada masing-masing standar halal yang dimiliki tiap perwakilan negara dan usaha penyesuaian regulasi untuk keberterimaan standar dalam praktik ekonomi di antara negara anggotanya ke depannya.

Analisis yang dilakukan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* dalam perkembangan industri halal di ASEAN dapat dibagi dalam dua fase: sebelum dan sesudah UU JPH berlaku. Setelah UU JPH berlaku, LPPOM MUI mayoritas bertindak independen dan mensosialisasikan peralihan dari LPPOM MUI ke BPJPH kepada klien dan mitra kerja samanya di antara negara-negara ASEAN.

Dalam memenuhi proyeksi untuk mencapai kawasan yang terintegrasi dan memiliki standar sertifikasi halal yang terharmonisasi, peran LPPOM MUI sebagai *nonstate actor* masih minim. Padahal, proyeksi tersebut dalam penelitian sebelumnya dinyatakan dapat berhasil jika ada keselarasan tindakan di antara para aktor yang tidak hanya mencakup pemerintah saja, tetapi juga *nonstate actors*, seperti NGO, CSO, dan lain-lain. Maka dari itu, analisis ini menghasilkan rekomendasi bahwa partisipasi *nonstate actors* dalam perkembangan industri halal di ASEAN perlu sekali dilibatkan. Termasuk dengan melibatkan *nonstate actors* dalam proses negosiasi serta memperjelas peran dan posisi mereka di dalam standar atau persetujuan yang berlaku bagi seluruh wilayah Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A., & Faiz, I. A. (2023). ASEAN Halal Markets Analysis: Regulatory and Harmonization Challenges. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(1), 025–044. <https://doi.org/10.14421/grieb.2023.111-02>
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. <https://asean.org/book/asean-economic-community-blueprint-2025/>
- Athief, F. H. N., Darlin, R., Prabowo, A. A., & Aziz, M. A. (2022). ANALISA OTORITAS LPPOM MUI PASCA DIBERLAKUKANNYA UU 33/2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL: LEGALITAS, WEWENANG DAN KEUANGAN. *IJTIHAD*, 16(1).
- Aziza, N., Prasnowo, M. A., & Khoirul Hidayat. (2020). Halal Tourism, Cerfication Regulation, and Research Institute Inshigh From IMT-GT Countries: A Review. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), 265–272. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v1i3.52>
- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999). The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. *International Organization*, 53(4), 699–732. <https://doi.org/10.1162/002081899551048>
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., & Deviane, A. (2023). Local brokerage and international leverage: NGOs and land conflicts in Indonesia. *Journal of International Development*, 35(3), 505–520. <https://doi.org/10.1002/jid.3640>
- BSN. (2011, January). *Beberapa Negara Merujuk Standar Halal MUI*. Badan Standardisasi Nasional.
- Cantouri, L. J., & Spiegel, S. L. (1970). *The International Politics of Regions: A Comparative Approach*. Englewood Cliffs.

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publishers.
- Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report*. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Elasrag, H. (2016). Halal Industry: Key Challenges and Opportunities. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2735417>
- Euromonitor International. (2022). *Tapping the Potential of ASEAN*. <https://www.euromonitor.com/tapping-the-potential-of-asean/report>
- French, H. (1996). The Role of Non-State Actors. In J. Werksman (Ed.), *Greening International Institutions* (1st ed.). Routledge.
- Giyanti, I., Indrasari, A., Sutopo, W., & Liquiddanu, E. (2020). Prioritizing important factors for the successful of halal food standard practice in Small Medium Enterprises. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1003(1), 012102. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1003/1/012102>
- Hidayat, S. E., & Musari, K. (2021). ASEAN Towards a Global Halal Logistics Through the Digitally Enabled Community. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 13(2), 1–15. <https://doi.org/10.4018/IJABIM.20220701.oa1>
- Humas BSN. (2023, January). *BSN Apresiasi Peran LPPOM MUI*. Badan Standardisasi Nasional. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/15353/bsn-apresiasi-peran-lppom-mui>
- IMT-GT. (n.d.). *About IMT-GT*. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Retrieved July 2, 2024, from <https://imtgt.org/about-imt-gt/>
- Johan, E., & Plana-Casado, M. J. (2023). Harmonizing Halal in ASEAN: Analysis of Halal Food Guidelines under the ASEAN Way Approach. *Journal of ASEAN Studies*, 11(1), 43–67. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9682>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2015). *Produk Halal, Kawasan Ekonomi Khusus, Layanan Finansial Kelas Dunia: Kesempatan Investasi Jepang di Indonesia*. Facebook. [https://www.facebook.com/Kemlu.RI/photos/produk-halal-kawasan-ekonomi-khusus-layanan-finansial-kelas-dunia-kesempatan-inv/886353048067802/?locale=ko\\_KR&\\_rdr](https://www.facebook.com/Kemlu.RI/photos/produk-halal-kawasan-ekonomi-khusus-layanan-finansial-kelas-dunia-kesempatan-inv/886353048067802/?locale=ko_KR&_rdr)
- Khoeriyah, I., Trihantana, R., & Putra, B. P. (2022). BUSINESS MODEL CANVAS PRODUK HALAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PAMIJAHAN BOGOR. *SAHID BUSINESS JOURNAL*, 1(01), 72–91. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.9>
- LPPOM MUI. (n.d.). *Tentang Kami*. Retrieved August 9, 2024, from <https://halalmui.org/tentang-kami/>
- MABIMS. (2017). *MABIMS Harmonisation of Halal Standards: Strengthening The Halal Industry*. <https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2022-04/MABIMS-Harmonisation%20of%20Halal%20Standards%20May17.pdf>
- Maulana, N., Oktaviaman, R., & Farah, Y. (2020). HYGIENE FROM THE HEART: THE RISE OF SHARIA COMPLIANT HOTEL IN INDONESIA AFTER COVID-19 PANDEMIC. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 6(2), 221. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.21958>
- Mordor Intelligence. (2024). *Halal Foods & Beverages Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029)*. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/halal-food-beverages-market>
- Mulyana, I., & Handayani, I. (2015). Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, II.
- Musa, A., Kadir, S. A., Ibrahim, M., Jusoh, N., Tahrim, S. N. C., & Din, N. M. (2019). Authorities Perspectives Towards the Implementation of Shariah-Compliant Hotel in Malaysia. *Research in World Economy*, 10(2), 10. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n2p10>

- Nadha, C. (2021a). *Langkah Baru LPPOM MUI Jelajahi Dunia Sertifikasi Halal*. LPPOM MUI.
- Nadha, C. (2021b, July). *How is the Supervision Mechanism of Product Halal Assurance*. LPPOM MUI. <https://halalmui.org/en/how-mechanism-lppom-mui-in-supervision-guarantee-halal-products/>
- Nasar, M. F. (2017). *Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63>
- Nasution, R. (2023, May 9). *Indonesia urged to reposition itself as global halal industry leader*. ANTARA. <https://en.antaranews.com/news/281073/indonesia-urged-to-reposition-itself-as-global-halal-industry-leader>
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. (2013). *Penandatanganan MoU LPPOM MUI dan Badan POM RI*. Hukmas BPOM. <https://www.pom.go.id/berita/penandatanganan-mou-lppom-mui-dan-badan-pom-ri>
- Russett, B. M. (1970). *International Regions and International Systems*. Rand-McNally.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Torre, A., & Wallet, F. (2013). The role of proximity relations in regional and territorial development processes. *53rd Congress of the European Regional Science Association: "Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy."*
- Wagner, M. (2004). *Non-State Actors* (Vol. 28). www.mpepil.com

#### **BIOGRAFI**

**Zahra Shaffa Kamila**, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

**Dadan Suryadipura**, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

**Nahdya Khairani**, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.